



SALINAN

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B.1901.3/M.PAN-RB/5/2015

29 Mei 2015

Lampiran : 1 lembar

Hal : Penyampaian SE Men. PAN-RB untuk Penetapan
Jam Kerja ASN, TNI dan POLRI pada Bulan Ramadhan

- Yth.
1. Menteri Kabinet Kerja;
 2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 5. Gubernur Bank Indonesia;
 6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
 7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
 9. Para Gubernur; dan
 10. Para Bupati/Walikota.

di

Tempat

Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Ibadah Puasa pada bulan Ramadhan, khususnya bagi ASN, TNI dan POLRI yang beragama Islam, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan.

Sehubungan telah ditetapkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI dan POLRI pada Bulan Ramadhan, kiranya Surat Edaran (terlampir) dimaksud dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

ttd

Yuddy Chisnandi

Tembusan.

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.



SALINAN

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT EDARAN
NOMOR 04 TAHUN 2015**

**TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA ASN, TNI dan POLRI
PADA BULAN RAMADHAN**

Dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Ibadah Puasa pada bulan Ramadhan khususnya bagi ASN, TNI dan POLRI, yang beragama Islam, maka jam kerja ASN, TNI dan POLRI perlu diatur sebagai berikut :

1. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08.00 – 15.00;
Waktu Istirahat Pukul: 12.00 – 12.30.
 - b. Hari Jum'at Pukul: 08.00 – 15.30;
Waktu Istirahat Pukul: 11.30 – 12.30.
2. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu Pukul: 08.00 – 14.00;
Waktu Istirahat Pukul: 12.00 – 12.30.
 - b. Hari Jum'at Pukul: 08.00 – 14.30;
Waktu Istirahat Pukul: 11.30 – 12.30.
3. Jumlah jam kerja bagi instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 hari atau 6 hari kerja selama bulan Ramadhan adalah 32,50 jam per minggu.
4. Ketentuan Pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh Pimpinan Instansi dan Pemerintah Daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 29 Mei 2015

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

ttd

Yuddy Chisnandi